



DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1158/UN1/FGE/KPT/AKD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR UGM/GE/2554/Kep./UM/07/11 TENTANG PENGELOLAAN
BIAYA LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelayanan legalisasi ijazah dan transkrip akademik dapat berjalan dengan baik, tertib dan transparan perlu ditetapkan biaya legalisasi dan pengelolaan dari hasil legalisasi;
b. sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1616/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 286/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021;
- Memperhatikan: Surat Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Nomor 32/PV/Dir-KAUI/HUBAL/2021 tertanggal 29 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR UGM/GE/2554/Kep./UM/07/11 TENTANG PENGELOLAAN BIAYA LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

KESATU : Mengubah biaya administrasi legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik untuk Program S1, S2 dan S3 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, diatur sebagai berikut:

1. Legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik dalam Bahasa Indonesia

No.	Strata	Satuan	Biaya legalisasi (Rp)
1.	S1	lembar	3.300
2.	S2	lembar	6.000
3.	S3	lembar	8.500

2. Legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik dalam Bahasa Inggris

No.	Strata	Satuan	Biaya legalisasi (Rp)
1.	S1	lembar	12.000
2.	S2	lembar	12.000
3.	S3	lembar	12.000

KEDUA : Pelaksana administrasi legalisasi dan pengelolaan keuangan hasil legalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, dilaksanakan oleh Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

KETIGA : Hasil penerimaan biaya legalisasi secara periodik disetorkan ke Virtual Account nomor: **9888805014160003** (UGMFGKAF Penerimaan Legalisir) dan dapat dicairkan kembali sesuai kebutuhan dan mekanisme keuangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2021

Dekan,



Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si. ♀

Tembusan:

1. Ketua Departemen
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Kantor Administrasi
4. Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada